

# PT Boma Bisma Indra (Persero)

Jl. KHM Mansyur 229 Surabaya 60162

## KEPUTUSAN DIREKSI PT BOMA BISMA INDRA (Persero) Nomer : 076 /Kpts.1000/2100/12.2020

### TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PT BOMA BISMA INDRA (Persero)

#### DIREKSI,

- Menimbang :
- Bahwa Teknologi Informasi sangat besar manfaatnya dalam pengembangan usaha suatu perusahaan, sehingga perlu dikembangkan secara terarah dan terukur guna mendukung strategi bisnis yang sejalan dengan tujuan jangka panjang, menengah dan jangka pendek yang ingin dicapai perusahaan.
  - Bahwa agar Teknologi Informasi dapat dimanfaatkan secara optimal, terukur, terarah dan memenuhi prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)
  - Bahwa penerapan tata kelola Teknologi Informasi merupakan praktik terbaik dalam menerapkan Good Corporate Governance (GCG). Sebagai wujud komitmen PT. Boma Bisma Indra (Persero) dalam penerapan GCG,
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada butir a, b dan c maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Direksi PT Boma Bisma Indra (Persero)

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
  - Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011;
  - Peraturan Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-02/MBU/2013 tanggal 18 Februari 2013 Tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara;
  - Keputusan Menteri BUMN SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 Tentang Indikator atau parameter penilaian dan evaluasi atas tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
  - Akta Notaris Hj. Eva Fitri Sagitarina,S.H. Nomor: 34, tanggal 22 Juli 2020 tentang Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Boma Bisma Indra;
  - Keputusan Direksi Nomor : 001/Kpts. 1000.1400/01.2020 Tanggal 2 Januari 2020 tentang Perubahan Pokok-pokok Struktur Organisasi dan Fungsi Organisasi dibawahnya PT Boma Bisma Indra (Persero);
  - Keputusan Direksi Nomor : 046/Kpts.1000/1100/07.2020 Tanggal 29 Juli 2020 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan;
  - Keputusan Direksi Nomor : 050/Kpts.1000/2100/09.2020 Tanggal 1 September 2020 tentang Kebijakan Manajemen Risiko;

*Balance Business Innovation*

DIVISI MANAJEMEN PROYEK & JASA - DIVISI MANAJEMEN PEMELIHARAAN & SERVICES | Jl. KHM Mansyur 229 Surabaya - Indonesia 60162 | Ph +62.31.3530513-4 | Fax +62.31.3531686

DIVISI MESIN PERALATAN INDUSTRI | Jl. Imam Bonjol 18, Pasuruan - Indonesia 67122 | Ph +62.343.421063, +62.343.421116 | Fax +62.343.426490 | info@ptbbipas.com

KANTOR CABANG JAKARTA | Menara MTH Lantai 10 Suite 10-04 Jl. Lejen MT Haryono Kav 23 Jakarta Selatan - Indonesia 12620 | Ph +62.21.50209066




@ptbbi\_surabaya @ptbi.surabaya @ptbi.surabaya


10. Keputusan Direksi Nomor : 072/Kpts. 1000/1100/10.2020 Tanggal 15 Oktober 2020 tentang Pedoman Pengendalian Informasi dilingkungan PT Boma Bisma Indra (Persero);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan: Keputusan Direksi tentang Tata Kelola Teknologi Informasi PT Boma Bisma Indra (Persero) dengan ketentuan sebagai berikut:
- Kesatu Menerapkan Tata Kelola Teknologi Informasi secara terpadu sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan guna mencapai tujuan dan sasaran perusahaan.
- Kedua Seluruh jajaran manajemen dan karyawan PT Boma Bisma Indra (Persero) memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk melaksanakan kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi yang terlampir dalam surat keputusan ini.
- Ketiga Memberlakukan Pedoman Tata Kelola Teknologi Informasi PT Boma Bisma Indra (Persero) sebagaimana terlampir dalam keputusan Direksi ini
- Ketiga Dengan diberlakukannya keputusan Direksi ini maka keputusan Direksi Nomor: 024/Kpts.1000/12.2016 tanggal 23 Desember 2016 dinyatakan tidak berlaku
- Ketiga Keputusan Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : 01 Desember 2020  
PT Boma Bisma Indra (Persero)  
Direksi,

  
Yoyok Hadi Satriyono  
Direktur Utama





**PT Boma Bisma Indra** (Persero)


**KEPUTUSAN DIREKSI**

Nomor : 076 / Kpts.1000/2100/12.2020

Tanggal : 01 Desember 2020

tentang

**PEDOMAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI  
PT Boma Bisma Indra (Persero)**





**PEDOMAN**

**TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI  
PT Boma Bisma Indra (Persero)**

No. Dokumen : 028 / Ped.1000/2100/12.2020


Controlled Doc.No:

Rev. / Ed. : 0 /2020

Sifat Doc.:  Controlled

Tanggal : 01 Desember 2020

Uncontrolled:





LEMBAR PENGESAHAN


**PEDOMAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI**


**PT Boma Bisma Indra (Persero)**

No Dokumen. : 028 / Ped.1000/2100/12.2020

Rev. / Ed. : 0 / 2020

Tanggal : 01 Desember 2020

	Position		Signature	Date
<b>Disiapkan oleh</b>	Manager Biro SMRI	Moh. Subekti		
<b>Diperiksa oleh</b>	Sekretaris Perusahaan	Arie Safitri		
<b>Disetujui oleh</b>	Direktur Operasi & Pemasaran	M. Agus Budijanto		
<b>Disahkan oleh</b>	Direktur Utama	Yoyok Hadi Satriyono		





No. Dokumen : 028/Ped.1000/2100/12.2020	<b>PEDOMAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI</b>	Tanggal : 01 Desember 2020
Rev. / Ed. : 0 / 2020	Lampiran keputusan Direksi No: 076 /Kpts.1000 /2100/12.2020	Halaman : 1 dari 13

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	1
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Ruang Lingkup.....	2
D. Definisi dan Istilah.....	3
E. Referensi .....	4
<b>BAB II KETENTUAN UMUM TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI</b> .....	5
<b>BAB III LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI</b> .....	6
A. Perangkat, Infrastruktur dan Jaringan.....	6
B. Sistem Informasi .....	6
C. Software dan Aplikasi .....	6
D. Layanan Informasi .....	6
<b>BAB IV PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENGORGANISASIAN TEKNOLOGI INFORMASI</b> .....	7
A. Perencanaan Strategis dan Operasional TI .....	7
B. Pengelolaan Sumber Daya Manusia TI .....	7
C. Pengelolaan Risiko TI .....	8
D. Pengelolaan Kualitas TI .....	8
<b>BAB V INVESTASI TEKNOLOGI INFORMASI</b> .....	9
<b>BAB VI PEMBANGUNAN DAN PEGEMBANGAN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI</b> .....	10
<b>BAB VII PENGELOLAAN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI</b> .....	11
A. Pengelolaan Hardware (Personal Computer (PC), Server & Perangkat Jaringan (Network) .....	11
B. Pengelolaan Jaringan/ Network.....	11
C. Pengelolaan Software.....	11
D. Pengelolaan Keamanan (Security).....	11
<b>BAB VIII PENGAWASAN DAN EVALUASI TEKNOLOGI INFORMASI</b> .....	13
A. Pengawasan dan Evaluasi Kinerja TI .....	13
B. Pengawasan dan Evaluasi Pengendalian TI.....	13
<b>BAB IX PENUTUP</b> .....	14





No. Dokumen : 028/Ped.1000/2100/12.2020	<b>PEDOMAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI</b>	Tanggal : 01 Desember 2020
Rev. / Ed. : 0 / 2020	Lampiran keputusan Direksi No: 076 /Kpts.1000 /2100/12.2020	Halaman : 2 dari 13

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Saat ini, Teknologi Informasi (TI) berkembang dengan sangat pesat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bisnis. Peran TI sangat penting dalam mendukung proses bisnis perusahaan dimana manfaat TI dirasakan sangat optimal apabila TI dikelola dengan baik.

Tata kelola TI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola perusahaan, dimana penggunaan TI diharapkan menjadi *enabler* untuk peningkatan kinerja perusahaan dan membangun kesadaran diberbagai pihak untuk tanggung jawab terhadap fungsi TI. Dengan adanya tanggung jawab, menjadi faktor pendorong untuk tersedianya konsep pengelolaan TI yang tepat diperusahaan guna memastikan optimalisasi fungsi TI.

### B. Maksud dan Tujuan

#### 1. Maksud

Pedoman Tata Kelola TI disusun dengan maksud sebagai acuan dalam pengelolaan TI di PT Boma Bisma Indra (Persero).

#### 2. Tujuan

Pedoman Tata Kelola TI disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan yang memuat serangkaian ketentuan dalam pengelolaan TI PT Boma Bisma Indra (Persero).

### C. Ruang Lingkup

Pedoman Tata Kelola TI ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan:

#### 1. Ketentuan Umum Tata Kelola TI

Mengatur seluruh aspek tata kelola TI di PT Boma Bisma Indra (Persero) dan merupakan kerangka utama dalam pengelolaan TI;

#### 2. Ketentuan Perencanaan strategis dan pengorganisasian TI

Mencakup aktivitas penyusunan perencanaan startegis dan perencanaan operasional, penyusunan struktur organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan risiko, serta pengelolaan jaminan kualitas TI;

#### 3. Investasi TI

Investasi TI yang terkait dengan rencana strategis PT Boma Bisma Indra (Persero);

#### 4. Ketentuan pembangunan dan pengembangan layanan TI


Mencakup aktivitas penyusunan dan pengembangan layanan berbasis TI;

#### 5. Ketentuan pengelolaan layanan TI

Mencakup aktivitas pengelolaan kinerja dan perencanaan kapasitas, pengelolaan data dan data center, pengelolaan kesepakatan tingkat layanan, pengelolaan permasalahan, pengelolaan pengamanan;

#### 6. Ketentuan pengawasan dan evaluasi TI

Mencakup pengawasan terhadap evaluasi kinerja dan evaluasi pengendalian TI.






No. Dokumen : 028/Ped.1000/2100/12.2020	<b>PEDOMAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI</b>	Tanggal : 01 Desember 2020
Rev. / Ed. : 0 / 2020	Lampiran keputusan Direksi No: 076 /Kpts.1000 /2100/12.2020	Halaman : 3 dari 13

#### D. Definisi dan Istilah

1. TI adalah singkatan dari Teknologi Informasi
2. Perusahaan adalah sebutan dari PT Boma Bisma Indra (Persero)
3. Tata Kelola Teknologi Informasi adalah pengelolaan teknologi informasi agar mendukung bahkan selaras dengan strategi bisnis PT Boma Bisma Indra (Persero).
4. Enabler adalah penyedia layanan dan strategi TI
5. Laman adalah adalah halaman dari sebuah website yang bisa diakses oleh pengguna
6. Website adalah kumpulan dari berbagai macam halaman situs yang terangkum di dalam sebuah domain atau subdomain
7. Domain adalah sebuah nama unik yang merupakan alamat dari suatu website. Domain dapat terdiri dari berbagai macam ekstensi domain seperti .com, .id, .co.id, .net dan masih banyak lagi
8. Subdomain adalah bagian dari sebuah nama domain induk
9. ERP adalah singkatan dari "Enterprise Resource Management", proses konsolidasi pengumpulan dan pengorganisasian data bisnis melalui rangkaian perangkat lunak terintegrasi. Software ERP berisi aplikasi yang mengotomatiskan fungsi bisnis seperti produksi, laporan penjualan, akuntansi, dan lainnya.
10. Sistem Operasi adalah perangkat lunak yang paling penting untuk menjalankan komputer
11. Sistem Informasi Keuangan (SIK) adalah suatu sistem yang menyediakan informasi dan mengelola data keuangan perusahaan
12. Sistem Informasi Dokumen (SID) adalah suatu sistem yang menyediakan informasi dan mengelola dokumen perusahaan
13. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SIS) adalah suatu sistem yang menyediakan informasi dan mengelola data SDM perusahaan;
14. Sistem Informasi Marketing (SIM) adalah suatu sistem yang menyediakan informasi dan mengelola data marketing perusahaan;
15. Sistem Informasi Pengadaan (SIP) adalah suatu sistem yang menyediakan informasi dan mengelola data pengadaan perusahaan;
16. Sistem Informasi Warehouse (SIW) adalah suatu sistem yang menyediakan informasi dan mengelola data warehouse perusahaan;
17. Sistem Informasi Produksi (SIP) adalah suatu sistem yang menyediakan informasi dan mengelola data produksi perusahaan.
18. email adalah singkatan dari Elektronik Mail (Surat Elektronik) yang merupakan sarana dalam mengirim surat yang dilakukan melalui media internet
19. Cloud computing adalah sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.
20. Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan (service) tertentu dalam sebuah jaringan komputer
21. IT Service desk/ help desk adalah salah satu aktifitas IT yang membantu dan memecahkan permasalahan masing-masing pengguna






No. Dokumen : 028/Ped.1000/2100/12.2020	<b>PEDOMAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI</b>	Tanggal : 01 Desember 2020
Rev. / Ed. : 0 / 2020	Lampiran keputusan Direksi No: 076 /Kpts.1000 /2100/12.2020	Halaman : 4 dari 13

#### E. Referensi

1. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011;
2. Peraturan Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-02/MBU/2013 tanggal 18 Februari 2013 Tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara;
3. Keputusan Menteri BUMN SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 Tentang Indikator atau parameter penilaian dan evaluasi atas tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
4. Keputusan Direksi Nomor: 001/Kpts. 1000.1400/01.2020 Tanggal 2 Januari 2020 tentang Perubahan Pokok-pokok Struktur Organisasi dan Fungsi Organisasi dibawahnya PT Boma Bisma Indra (Persero);
5. Keputusan Direksi Nomor: 046/Kpts.1000/1100/07.2020 Tanggal 29 Juli 2020 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan;
6. Keputusan Direksi Nomor : 050/Kpts.1000/2100/09.2020 Tanggal 1 September 2020 tentang Kebijakan Manajemen Risiko;
7. Keputusan Direksi Nomor: 072/Kpts. 1000/1100/10.2020 Tanggal 15 Oktober 2020 tentang Pedoman Pengendalian Informasi dilingkungan PT Boma Bisma Indra (Persero);






No. Dokumen : 028/Ped.1000/2100/12.2020	<b>PEDOMAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI</b>	Tanggal : 01 Desember 2020
Rev. / Ed. : 0 / 2020	Lampiran keputusan Direksi No: 076 /Kpts.1000 /2100/12.2020	Halaman : 5 dari 13

## BAB II

### KETENTUAN UMUM TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Pengelolaan TI di PT Boma Bisma Indra (Persero) dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pedoman Tata Kelola TI dan ketentuan yang ada didalamnya diadopsi dan diberlakukan keseluruhan unit kerja Perusahaan;
2. Pengembangan TI ditujukan untuk meningkatkan layanan TI yang lebih berkualitas dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal;
3. Direksi memberikan arahan dan menyetujui Rencana Induk TI (IT Master Plan) dan dapat memberikan saran kepada bidang TI mengenai rencana kerja atau inovasi baru terkait TI;
4. Biro Sistem manajemen Risiko & Informasi (SMRI) dan Bidang TI melakukan evaluasi rencana program kerja dan anggaran TI;
5. Pengendalian pengembangan TI secara mandiri oleh Bidang TI dan juga bisa dibantu oleh pihak ketiga dengan kondisi tertentu;
6. Kriteria penggunaan teknologi informasi adalah:
  - a. Mengutamakan pemanfaatan teknologi informasi yang open source;
  - b. Mengutamakan pemanfaatan secara optimal teknologi (platform) yang telah tersedia di pasar dan teruji di industri khususnya industri yang sejenis dengan PT Boma Bisma Indra (Persero);
  - c. Mengutamakan pemanfaatan aplikasi yang sudah teruji di perusahaan BUMN/ Kementerian.
7. Penerapan pengendalian pengamanan TI untuk melindungi kepentingan perusahaan, pengguna dan seluruh pemangku kepentingan;
8. Penerapan sistem manajemen keamanan informasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
9. Seluruh karyawan dan para pemangku kepentingan wajib menjaga kerahasiaan informasi perusahaan.
10. Seluruh karyawan dan para pemangku kepentingan wajib menggunakan perangkat TI (hardware/ software) perusahaan sesuai dengan fungsinya.





No. Dokumen : 028/Ped.1000/2100/12.2020	<b>PEDOMAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI</b>	Tanggal : 01 Desember 2020
Rev. / Ed. : 0 / 2020	Lampiran keputusan Direksi No: 076 /Kpts.1000 /2100/12.2020	Halaman : 6 dari 13

**BAB III**  
**LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI**

**A. Perangkat, Infrastruktur dan Jaringan**

Perangkat Infrastruktur dan Jaringan di PT Boma Bisma Indra (Persero) yang dikelola oleh Bidang TI meliputi:

1. Personal Computer (PC)
2. Server:
  - a) Mail Server
  - b) Pusat Data (Data Center)/ Backup data
3. Jaringan (perangkat dan konektivitas) internal di:
  - a) Kantor Pusat, Divisi MPJ & Divisi Diesel (Jl. KHM. Mansyur 229, Surabaya);
  - b) Kantor Divisi MPI (Jl. Imam Bonjol 18, Pasuruan).
  - c) Kantor Cabang (Menara MTH Lantai 10 Suite 10-04 Jl. Letjen MT Haryono Kav 23 Jakarta Selatan.
4. Akses Internet di:
  - a) Kantor Pusat, Divisi MPJ & Divisi Diesel (Jl. KHM. Mansyur 229, Surabaya);
  - b) Kantor Divisi MPI (Jl. Imam Bonjol 18, Pasuruan).
  - c) Kantor Cabang (Menara MTH Lantai 10 Suite 10-04 Jl. Letjen MT Haryono Kav 23 Jakarta Selatan.

**B. Sistem Informasi**

Layanan sistem informasi di PT Boma Bisma Indra (Persero) yang dikelola oleh Bidang IT, meliputi:

1. Penyelenggaraan layanan sistem informasi internal, meliputi:
  - a) Sistem Informasi Keuangan (SIK);
  - b) Sistem Informasi Dokumen (SID);
  - c) Sistem Informasi SDM (SIS);
  - d) Sistem Informasi Marketing (SIM);
  - e) Sistem Informasi Pengadaan (SIP);
  - f) Sistem Informasi Warehouse (SIW);
  - g) Sistem Informasi Produksi (SIP).
2. Penyelenggaraan layanan sistem informasi terintegrasi seperti Enterprise Resource Planning (ERP);
3. Penyelenggaraan layanan laman [www.ptbbi.co.id](http://www.ptbbi.co.id).

**C. Software dan aplikasi**

Pengelolaan software dan aplikasi di PT Boma Bisma Indra (Persero), meliputi:

1. Pengelolaan terhadap domain dan subdomain [ptbbi.co.id](http://ptbbi.co.id);
2. Pengelolaan surat elektronik (e-mail) dengan domain [ptbbi.co.id](http://ptbbi.co.id);
3. Penyediaan komputasi awan (cloud computing) open source;
4. Pengelolaan layanan bantuan TI (IT service desk/ helpdesk);
5. Penyediaan layanan Live streaming/ Video conference;

**D. Layanan Informasi**

Informasi di PT Boma Bisma Indra (Persero) yang dikelola oleh Bidang TI tentang pengelolaan dan pemeliharaan konten pada laman [www.ptbbi.co.id](http://www.ptbbi.co.id).





No. Dokumen : 028/Ped.1000/2100/12.2020	<b>PEDOMAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI</b>	Tanggal : 01 Desember 2020
Rev. / Ed. : 0 / 2020		Halaman : 7 dari 13

**BAB IV**  
**PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENGORGANISASIAN TEKNOLOGI INFORMASI**

Ketentuan perencanaan strategis dan pengorganisasian TI mengatur mengenai tata kelola perencanaan TI dan pengorganisasian implementasi TI di PT Boma Bisma Indra (Persero). Ketentuan ini mencakup mengenai strategi, serta identifikasi cara terbaik bagaimana TI dapat mencapai hasil dan memberikan manfaat yang optimal serta berkontribusi dalam pencapaian tujuan.

**A. Perencanaan Strategis dan Operasional TI**

Pengelolaan perencanaan strategis dan operasional TI dilingkungan PT Boma Bisma Indra (Persero) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang TI melakukan koordinasi dengan Biro SMRI;
2. Bidang TI menyusun Master Plan TI selaras dengan tujuan dan rencana strategis perusahaan;
3. Bidang TI dan Biro SMRI melaksanakan perencanaan strategis TI dan perencanaan operasional TI dengan mempertimbangkan aspek keselarasannya terhadap tujuan dan rencana strategis perusahaan;
4. Master Plan TI PT Boma Bisma Indra (Persero) dikomunikasikan kepada fungsi terkait dan disetujui oleh Direksi dalam selang waktu periode 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun, yang dievaluasi setiap tahun.
5. Bidang TI menjabarkan Master Plan TI ke dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP);
6. Bidang IT melaksanakan pendampingan teknis kepada Bidang Umum dalam pembahasan anggaran untuk rencana kegiatan/ pengadaan yang terkait dengan TI. Pendampingan teknis tersebut berupa evaluasi dan rekomendasi mengenai usulan perencanaan kegiatan/ pengadaan TI.
7. Perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pengelolaan layanan TI dilakukan secara mandiri sesuai dengan peraturan Perusahaan.


**B. Pengelolaan Sumber Daya Manusia TI**

Pengelolaan sumber daya manusia TI di lingkungan PT Boma Bisma Indra (Persero) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Struktur organisasi Bidang TI di rancang dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kompleksitas sistem TI, kuantitas pekerjaan, Kelompok Jabatan dan keahlian, kewenangan, tanggung jawab, akuntabilitas, aspek pengendalian dalam pengelolaan TI;
2. Bidang TI memiliki sumber daya manusia bermotivasi tinggi dan memiliki pengetahuan, pengalaman, keahlian dan kompetensi yang tepat;
3. Penerapan budaya kerja yang berorientasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pemangku kepentingan.

**C. Pengelolaan Risiko TI**

Pengelolaan risiko TI di lingkungan PT Boma Bisma Indra (Persero) sebagai bagian dari diimplementasikannya TI dalam rangka pencapaian sasaran strategis dan tujuan PT Boma Bisma Indra (Persero) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:






No. Dokumen : 028/Ped.1000/2100/12.2020	<b>PEDOMAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI</b>  Lampiran keputusan Direksi No: 076 /Kpts.1000 /2100/12.2020	Tanggal : 01 Desember 2020
Rev. / Ed. : 0 / 2020		Halaman : 8 dari 13

1. Bidang TI dengan Manajemen Risiko PT Boma Bisma Indra (Persero) berkoordinasi dalam pengelolaan risiko TI yang merupakan bagian integral dari kerangka manajemen risiko, sehingga dalam penerapannya dapat dilaksanakan secara selaras, terpadu dan terintegrasi.
2. Bidang TI dengan Biro Sistem Manajemen Risiko Informasi (SMRI) berperan aktif dan bertanggung jawab selaku koordinator dalam penanganan dan pengendalian risiko-risiko TI dengan Biro/ Bidang terkait guna mewujudkan efektifitas manfaat maupun biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan.

#### **D. Pengelolaan Kualitas TI**

Pengelolaan kualitas TI dilingkungan PT Boma Bisma Indra (Persero) untuk memenuhi kualitas persyaratan atau kebutuhan TI dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bidang TI menjamin kualitas layanan TI dengan mengidentifikasi dan mendeteksi ketidaksesuaian yang terjadi, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan;
2. Bidang TI meninjau ulang kualitas TI, melaporkan kinerja TI kepada Biro SMRI, melakukan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dan meningkatkan system dokumentasi pengelolaan TI.





No. Dokumen : 028/Ped.1000/2100/12.2020	<b>PEDOMAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI</b>	Tanggal : 01 Desember 2020
Rev. / Ed. : 0 / 2020	Lampiran keputusan Direksi No: 076 /Kpts.1000 /2100/12.2020	Halaman : 9 dari 13

**BAB V**  
**INVESTASI TEKNOLOGI INFORMASI**

Investasi TI merupakan implementasi TI dari perencanaan strategis organisasi dan perencanaan strategis TI serta terkait dengan inisiatif strategis PT Boma Bisma Indra (Persero) untuk mencapai sasaran dan tujuan, yaitu:

1. Investasi TI dilaksanakan untuk menghasilkan manfaat dan pelaksanaannya secara tepat sasaran dan waktu;
2. Investasi TI dilaksanakan dengan koordinasi dan kolaborasi secara intensif antara Bidang IT dan Biro/ Bidang terkait;
3. Perencanaan anggaran TI selaras dengan kebutuhan operasional perusahaan;
4. Pengajuan anggaran TI kepada Sekretaris Perusahaan/ Bidang Umum untuk mendukung layanan TI berkualitas dan dapat mengantisipasi kebutuhan perusahaan kedepan;
5. Memenuhi kebutuhan TI melalui strategi Alih Daya Cerdas (smartsourcing), baik untuk sumber daya manusia maupun teknologi.
6. Pelaksanaan investasi TI sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku.






No. Dokumen : 028/Ped.1000/2100/12.2020	<b>PEDOMAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI</b>	Tanggal : 01 Desember 2020
Rev. / Ed. : 0 / 2020	Lampiran keputusan Direksi No: 076 /Kpts.1000 /2100/12.2020	Halaman : 10 dari 13

## BAB VI

### PEMBANGUNAN DAN PEGEMBANGAN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI

Ketentuan pembangunan dan pengembangan layanan TI untuk mewujudkan Rencana Strategis TI PT Boma Bisma Indra (Persero), sebagai berikut:

1. Pembangunan dan pengembangan TI dilakukan untuk memberikan manfaat langsung berupa solusi/ layanan TI terbaik kepada para pemangku kepentingan guna mendukung visi dan misi perusahaan;
2. Bidang TI mewujudkan efektifitas dan efisiensi proses pembangunan dan pengembangan layanan TI yang kritikal dan memastikan bahwa risiko-risiko Proyek TI dapat dikelola dengan baik dan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi para pemangku kepentingan;
3. Bidang TI dan Biro SMRI bertanggung jawab dan berwenang dalam pembangunan dan pengembangan layanan TI dengan melibatkan secara aktif Biro/ Fungsi terkait dan pengguna akhir (end user) layanan TI.
4. Bidang TI menerapkan pola kerja dengan secara tepat sesuai dengan situasi dan kondisi serta memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tahap pelaksanaan pembangunan dan pengembangan layanan TI paling sedikit mencakup perumusan kebutuhan, perancangan teknis, pemuatan layanan, pengujian, pengendalian perubahan, implementasi dan peninjauan ulang pasca implementasi. Tahapan tersebut juga diterapkan apabila pembangunan dan pengembangan layanan TI (baik sebagian atau seluruhnya) dipercayakan kepada pihak ketiga.
  - b. Pembangunan dan pengembangan layanan TI dikendalikan paling sedikit dengan dengan cara sebagai berikut:
    - 1) Mencatat, mengevaluasi, melakukan otorisasi dan mengkaji ulang pembangunan dan pengembangan layanan TI;
    - 2) Menetapkan dan menerapkan metodologi dan prosedur operasi pembangunan dan pengembangan layanan TI secara konsisten;
    - 3) Menyiapkan manajemen perubahan (change management) guna memastikan bahwa setiap perubahan yang dilakukan (baik modifikasi secara keseluruhan, minor maupun mendesak/ darurat) tidak mengganggu operasional layanan TI;
    - 4) Melakukan pengujian yang memadai yang paling sedikit mencakup pengujian fungsi, keamanan dan kinerja;
    - 5) Memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pengujian penerimaan (acceptance testing) oleh pemilik proses dan pengguna layanan TI;
    - 6) Menyusun dan memelihara dokumentasi layanan TI;
5. Terdapat standar pengujian dan alat/ cara (tools) pengujian aplikasi yang dibangun.





No. Dokumen : 028/Ped.1000/2100/12.2020	<b>PEDOMAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI</b>	Tanggal : 01 Desember 2020
Rev. / Ed. : 0 / 2020	Lampiran keputusan Direksi No: 076 /Kpts.1000 /2100/12.2020	Halaman : 11 dari 13

**BAB VII**  
**PENGELOLAAN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI**

**A. Pengelolaan Hardware (Personal Computer (PC), Server & Perangkat Jaringan (Network))**

1. Perawatan secara berkala dengan tahapan:
  - a) Perencanaan perawatan dengan membuat schedule preventif tahunan;
  - b) Pelaksanaan perawatan mengikuti jadwal yang sudah dibuat.
  - c) Pembuatan laporan hasil dari perawatan dan pemberian status/ kondisi hardware setelah dilakukan perawatan.
2. Perbaikan hardware dengan kondisi hardware tidak berfungsi dengan baik pada saat dilakukan perawatan atau pada kondisi tertentu hardware mengalami kerusakan;
3. Pengadaan hardware baru dengan kondisi:
  - a) Hardware lama sudah tidak bisa bekerja secara normal/ sudah tidak layak;
  - b) Hardware yang ada tidak bisa digunakan/ rusak.

**B. Pengelolaan Jaringan/ Network**

1. Intranet  
Perawatan secara berkala dengan pengecekan kecepatan akses di area lokal perusahaan dan Pembuatan laporan hasil dari pengecekan dan pemberian status/ kondisi (jalur dan kecepatan akses).
2. Internet  
Perawatan secara berkala dengan pengecekan kecepatan akses dengan kerjasama pihak ke tiga selaku provider penyedia jasa layanan internet dan pembuatan laporan hasil dari pengecekan dan pemberian status/ kondisi (jalur akses dan kecepatan akses).


**C. Pengelolaan Software**

1. Sistem Operasi (SO) & aplikasi perkantoran  
Untuk perawatan Sistem Operasi (SO) & aplikasi perkantoran dilaksanakan bersamaan dengan schedule perawatan preventif hardware.
2. Sistem Informasi  
Untuk sistem informasi yang sudah dibuat bisa dilakukan perawatan secara bertahap, mulai dari aplikasi sistem informasi yang terpasang di Personal Computer (PC) enduser sampai dengan database.
3. Laman [www.ptbbi.co.id](http://www.ptbbi.co.id)  
Untuk laman [www.ptbbi.co.id](http://www.ptbbi.co.id) dilakukan perawatan dari sisi program (backend).

**D. Pengelolaan Keamanan (Security)**

Keamanan (Security) TI didasarkan pada prinsip dasar sebagai berikut:

1. Penggunaan sumberdaya TI adalah hanya untuk kepentingan perusahaan
2. Penggunaan sumberdaya TI adalah tanggung jawab semua pihak yang berada
3. Penggunaan sumberdaya TI khususnya penggunaan software/ aplikasi dengan login sesuai dengan user dan password yang sudah ditentukan.





No. Dokumen : 028/Ped.1000/2100/12.2020	<b>PEDOMAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI</b>	Tanggal : 01 Desember 2020
Rev. / Ed. : 0 / 2020	Lampiran keputusan Direksi No: 076 /Kpts.1000 /2100/12.2020	Halaman : 12 dari 13

**BAB VIII**  
**PENGAWASAN DAN EVALUASI TEKNOLOGI INFORMASI**

Ketentuan pengawasan dan evaluasi merupakan ketentuan mengenai tata kelola yang mengatur indikator kinerja TI dan sistematika pelaporan kinerja serta tindak lanjut yang diperlukan jika terjadi deviasi/ penyimpangan dalam pelaksanaan TI dilingkungan PT Boma Bisma Indra (Persero). Ketentuan ini berguna untuk mengetahui apakah proses-proses kegiatan layanan TI yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan ukuran keberhasilan yang telah ditentukan oleh pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan transparansi kinerja, kesesuaian dan pencapaian tujuan:

**A. Pengawasan dan Evaluasi Kinerja TI**

Bidang TI melaporkan pencapaian kinerja yang dilakukan melalui pengumpulan data kinerja, analisis dan evaluasi kinerja, pelaksanaan upaya-upaya dalam rangka perbaikan/ peningkatan kinerja dan pelaporan kinerja berdasarkan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

**B. Pengawasan dan Evaluasi Pengendalian TI**

Pengawasan dan evaluasi pengendalian TI dilingkungan PT Boma Bisma Indra (Persero) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bidang TI meninjau ulang dan mengevaluasi secara berkala atas rencana dan penerapan pengendalian TI PT Boma Bisma Indra (Persero) untuk menilai tingkat kecukupan pengendalian, memastikan efektifitas pengendalian dan sebagai bahan masukan untuk upaya-upaya peningkatan dan perbaikan yang berkelanjutan;
2. Peninjauan ulang dan evaluasi terhadap efektifitas, efisiensi dan kepatuhan dalam pengelolaan TI PT Boma Bisma Indra (Persero);
3. Laporan evaluasi disampaikan kepada Direksi dan Komisaris untuk mendapatkan arahan dan perbaikan
4. Bidang TI bertanggung jawab untuk melaksanakan tindak lanjut atas setiap rekomendasi yang diberikan dari hasil peninjauan ulang dan evaluasi.

